



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.1/447 - P & K/2003

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" NURUL JADID KECAMATAN KERTASEMAYA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Kertasemaya Kabupaten Indramayu
Nomor : 02/TK.NJ/YNJ-CI/III/2002 Tanggal 21 April 2003
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 ; tentang : Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ; tentang : Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 ; tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 ; tentang : Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 061/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Perda No. 1/2001 ; tentang : Penetapan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Keputusan Bupati Indramayu No. : 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Rekomendasi dari Camat Kertasemaya Kabupaten Indramayu Nomor : 420/149 Tanggal
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kertasemaya Tanggal 6 Mei 2003 No. 421.1/66-Kec

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : NURUL JADID

Alamat : Desa Jengkok
Kec. Kertasemaya Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK
"NURUL JADID"

Alamat : Desa Jengkok
Kec. Kertasemaya Kabupaten Indramayu

Mulai Tahun Pelajaran : 2002/2003

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregritasi) awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 3 Nopember 2003



H.E. MASNATA, S.H., M.M.

Pembina TK. I

NIP. 480 065 937

Tembusan :

1. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat
2. Camat Kecamatan Kertasemaya
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kertasemaya
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

Jl. M.T. Haryono No. Telp. 294190 Indramayu

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : *Nurul Jadid.*
Alamat : *Jl. Raya Jengkok No. 614 RT. 02/06*
Kabupaten / Kota : *Indramayu*
Mulai didirikan / Akte : *1 Januari 2003*

Nama Penyelenggara : *Yay. Nurul Jadid.*
Alamat Penyelenggara : *Jl. Raya Jengkok No. 614 RT. 02/06*
Nertasemaya.

telah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Indramayu

No. Pendaftaran *002.02.18.10.165*

Indramayu, *17 September* 2003.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu
Asubdin Penda. Dasar

Herutoko Danaruwendho, M.Si
NIP: 130 366.763.